IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Oleh :

HARIS BUDIANTO

No. Mahasiswa : 13. 410. 359

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh :

HARIS BUDIANTO

No. Mahasiswa : 13. 410. 359

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 18 April 2018.

Yogyakarta, 18 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.)
NIK. 884100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 6 - 7 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.	
2. Anggota : H.Moh Hasyim, S.H., M.Hum.	
3. Anggota : Dr. H.Ridwan, S.H., M.Hum.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **HARIS BUDIANTO**

No. mahasiswa : **13.410.359**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan KaryaIlmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2018

Yang membuat Pernyataan

(Haris Budianto)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Haris Budianto
2. Tempat Lahir : Sleman, Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 17 April 1995 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan darah : AB
6. Alamat Terakhir : Nologaten, RT 01, RW 04, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Nologaten, RT 01, RW 04, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
   a. Nama Ayah : Suwanta
      Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
   b. Nama Ibu : Budi Sri Lestari
      Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
   a. SD : SDN Caturtunggal 4
   b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
   c. SMA : MAN 3 Yogyakarta
   d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
      Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
10. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 26 Juni 2018
Yang Bersangkutan

HARIS BUDIANTO
NIM. 1341O359

MOTTO

“Sejak kau, aku, dan mereka keluar dari rahim ibunda. Kita telah terikat menjadi pemeran utama. Dan dunia adalah panggung dalam pertunjukan kita. Maka oleh sebab itu lakukan pertunjukan yang terbaik selagi kau bisa”

(Aku le ngarap skripsi iki)

Siapa saja yang bukan Tuhan hendaklah belajar!!

(Emha Ainun Nadjib)

Seberapa indah mimpi, jika tetap mimpi.

(Seno Gumira Ajidarma)

Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu kita punya

kesempatan besar untuk mengejutkan!

(Farid Stevy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

1. Untuk Bapakku Suwanta, Ibuku Budi Sri Lestari, Kakakku Nurfita Primastuti dan seluruh keluargaku yang selama ini selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk diri sendiri yang telah berjuang melawan dirinya sendiri dari rasa malas hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan;
3. Untuk Keluarga Besar Squad Kantin Sejahtera 2013
4. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2013;
5. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Alhamdulillahirabbil 'alaamiin, puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang insyaallah berjudul **"**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN" Alhamdulillah dapat peneliti selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak Dr. Zairin Harahap, SH., M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan serta masukannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Kepada Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staff dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Untuk Bapakku Suwanta, Ibuku Budi Sri Lestari, dan Kakakku Nurfita Primastuti dan seluruh keluargaku yang selama ini selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat dukungan, dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman terbaik saya Muhammand Arifin Ilyas, S.H., Hasan Asy'ary S.H, Arfan Satian, S.H, Nurudin Yunus, S.H, Revian Fajar yang sudah menyemangati dan membantu.
10. Terimakasih Kepada teman-teman Squad Kantin Sejahtera Azzam, Ulin, Poliang, Redy, Rohmat, Agung, Ibram, Kavin, Ibad, Ikrar, Dewa, Adit, Nopal, Aruf, Dwiki, Dakir, Fadil, Azwar, Chandra, Dedi, Fajrin, Vito, Gani, Jalu, Kholiq, Dudi, Tedi, Yoy, Weda, Ridho, Aswat dan yang lainnya, yang selalu menjadi penghibur pada saat proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada teman-teman SMA, Dhimas, Gufron, Arsyad, Sandy, Bastian, Reza, Reno, Khumaidi, Taqy, Koko yang telah menyemangati dan menjadi penghibur pada saat proses penulis menyelesaikan skripsi ini. .
12. Terimakasih Kepada Karang Taruna Nologaten RW 04 yang selalu menjadi penghibur pada saat proses penulisan menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Penulis

Haris Budianto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……..iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN v

CURRICULUM VITAE vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ……....viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Tinjauan Pusataka 8

E. Metode Penelitian 15

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi 19
1. Pengertian Irigasi 19
2. Peraturan Irigasi di Indonesia 31
3. Landasan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi 37
B. Penegakan Hukum 41
1. Pengertian Penegakan Hukum 41
2. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi 44
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 49

BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

A. Diskripsi Dusun Nologaten 57
B. Diskripsi Kasus 58
C. Penyelesaian Kasus 63
D. Analisis Kasus 64
E. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten 67

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 74

B. SARAN 76

DAFTAR PUSTAKA 77

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan irigasi serta meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wilayahnya. Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi menjelaskan bahwa irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian. Pada kenyataanya yang terjadi di dusun Nologaten, ada beberapa kegiatan yang menimbulkan irigasi sudah mulai tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 2 ayat 2 tersebut. Seperti contoh permasalahan yang terjadi di dusun Nologaten tentang menyadap air untuk di alirkan ke kolam ikan warga dan mendirikan bangunan di daerah sepadan irigasi. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil rumusan permasalan sebagai berikut: Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten, Kecamatan Caturtunggal, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan menambah pada pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan, guna untuk mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dalam implementasi pelaksanaanya di Dusun Nologaten tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dusun Nologaten. Adanya faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan penyebab pelanggaran-pelanggaran yang terjadi belum dilakukan proses penegakannya.

Kata Kunci : Irigasi; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupandan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 butir 1, Undang Undang Perlindungan dan Pemgelolaan Lingkungan Hidup). Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya dan ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia menjadi penguasa alam yang mengatur dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan kekuasaannya terhadap alam ia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada alam.[1] Manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan komponen yang ada dimuka bumi ini. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[2]

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Seluruh sumber daya yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ctk. Ketiga belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, hlm. 4-5.

[2] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Bandung: P.T. Alumni, 2016, hlm. 1 .

untuk kesejahteraan rakyat, hal ini tertera dalam Undang Undang Dasar 1945. Eksploitasi sember daya alam yang berlebihan guna untuk meningkatkan kesejahteraan manusia akan dapat mengakibatkan perubahan struktur dasar dan kerusakan ekosistem yang merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia sendiri. Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah ("*natural ecosystem*") dan yang kedua adalah ekosistem buatan ("*artificial ecosystem*") hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. [3] Berapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut stabil, sehingga manusia bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi selama dan sesejahtera mungkin, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya. [4]

Untuk menjaga keselarasahan kehidupan manusia dengan alam, manusia harus dapat berperilaku secara bijaksana kepada alam. Perilaku manusia kepada alam akan memberi dampak kepada alam dan juga manusia itu sendiri. Jika manusia berperilaku positif pada alam, alam juga akan memberi manfaat positif kepada manusia, begitu juga sebaliknya. Hal itu merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Seperti halnya kita menjaga sungai untuk tetap alami dan lestari, pasti secara langsung ataupun tidak langsung perilaku kita akan memberi manfaat kepada manusia juga.

[3] Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 10.

[4] Amsyari, Fuad , *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan* , Ctk. kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 35-44.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasioanl dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air. Oleh karena itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak[5]. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Begitu penting peran irigasi menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka

[5] Lihat pada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani perlu adanya pengelolaan sungai yang dilakukan secara serius.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan irigasi serta meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wilayahnya. Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi harus dilakukan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi menjelaskan bahwa irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.[6] Dalam kenyataannya yang terjadi di dusun Nologaten, ada beberapa kegiatan yang menimbulkan irigasi sudah tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 2 Ayat 2 tersebut. Seperti contoh kasus

[6] Lihat pada Pasal 54 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten yang terletak di Kecamatan Caturtunggal, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Seperti contoh kegiatan warga yang menyadap air untuk dialirkan ke kolam, mengalirkan limbah cair rumah tangga ke aliran sungai irigasi dan mendirikan bangunan di daerah sepadan aliran irigasi. Mengenai menyadap aliran irigasi untuk mengaliri kolam ikan harus melakukan perizinan atau melakukan penyadapan sesuai tempat yang telah ditentukan. Ada sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi pada Pasal 59 dan Pasal 60 mengenai contoh kasus diatas. Sedangkan Limbah rumah tangga, khususnya limbah rumah tangga berbentuk benda-benda cair dialirkan ke sungai irigasi oleh beberapa warga sekitar, seperti limbah air untuk cuci piring dan mandi bahkan sampai limbah kotoran manusia. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi Pasal 54 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya membuang benda-benda padat, cair maupun gas yang dapat mengubah sifat fisika, kimia, dan mekanisme air yang mengakibatkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi merupakan kegiatan yang dilarang. Di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi menjelaskan juga mengenai sanksi dari contoh kasus diatas, yakni dalam Pasal 54 Ayat 3, Ayat 4 dan Pasal 62 Ayat 2 menjelaskan setiap orang yang membuang benda-benda

padat, cair maupun gas yang dapat mengubah sifat fisika, kimia, dan mekanisme air yang mengakibatkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan Di Dusun Nologaten, Kecamatan Caturtunggal, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri selain adanya aliran sungai irigasi yang melintasi wilayahnya, juga terdapat bendungan sungai. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur debit air untuk aliran sungai irigasi. Aliran irigasi dari bendungan ini mengaliri dan melintasi di beberapa desa bahkan lintas kabupaten.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan konsep-konsep dan ide-ide yang ada dalam suatu produk hukum agar menjadi kenyataan dan sesuai dengan tujuan pembuatan produk hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFarve 1964).[7] Seperti contoh pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan diatas, pelanggaran tersebut dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 telah diatur sanksi-sanksinya, akan tetapi tidak ada penegakan akan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

[7] *Ibid*, hlm. 7.

Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi adalah produk hukum yang dibuat untuk mengatur pengelolaan dan permasalahan menyangkut sistem irigasi dan beberapa komponennya yang terdapat diwilayah Provinsi Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi dalam Pasal 7 dan Pasal 53 ini menyebutkan kelembagaan dan pihak-pihak yang berwenang mengawasi dan mengelola sistem irigasi agar berjalan sesuai tujuannya.

Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji peranan Desa dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi Nomor 6 Tahun 2010 yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka penulis akan mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten,

Kecamatan Caturtunggal, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten, Kecamatan Caturtunggal, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasioanl dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air. Oleh karena itu, irigasi

sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Terkait pengelolaan air untuk irigasi pertanian ini tertuang dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pertanian No. 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Berbagai aturan yang telah dibuat berkaitan dengan pengelolaan irigasi mempunyai tujuan agar jaringan irigasi yang telah ada, dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha dan produksi pertanian secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan irigasi serta meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah, untuk :[8]

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan provinsi sekitarnya;
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;

[8] Lihat pada Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
k. bersama dengan Pemerintah Daerah yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;
l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
m. melaksanakan tugas pembantuan dan atau dekonsentrasi dalam pengelolaan irigasi dari Pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan upaya tindak lanjut dari ketentuan tentang pengelolaan irigasi di daerah, maka lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan pengganti dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

2. Penegakan hukum

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 perubahan ke -4. Oleh karena itu konsekuensinya yang timbul, Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali kehidupan masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa adanya diskriminatif.

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun, bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain.[9] Hukum memuat janji-janji dan hanya melalui para penegak hukumlah janji-janji itu bisa diwujudkan ke dalam kenyataan. Dalam hubungan dengan usaha yang demikian itu maka tampillah aspek penegakan hukum itu sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[10]

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

[9] Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.
[10] Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan.....*, *Op.Cit*, hlm. 32.

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[11] Gangguan terhadap penegakan hukum munkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.[12] Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[13]

a. Ditinjau dari sudut subyeknya
b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFarve menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Menurut Soerjono Soekanto

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.
[12] *Ibid*, hlm. 5-10.
[13] Dellyana,Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34.

penegakan hukum mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:[14]

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegakan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat;
e. Faktor kebudayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni prosedur yang digunakan untuk memecah masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.

2. Subjek Penelitian

   Subjek adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Subjek dalam penulisan ini antara lain adalah; Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dusun Nologaten, dan Komisi Irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber data yang diwawancarai.

3. Metode pendekatan Masalah

   Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan

[14] *Ibid*, hlm. 7.

yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan menambah pada pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan, guna untuk mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemuka pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa narasi tertulis, lisan orang-orang atau perilaku yang diamati.

5. Sumber data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder sekunder.

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan.
2) Data sekunder merupakan bahan penelitiaan yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
    a. Bahan hukum primer yaitu, peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi (Undang-undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Menteri Pertanian No. 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Peraturan Dearah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi)

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yang berupa pendapat para ahli, buku-buku literatur yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus, bahan dari internet dan lain-lain bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan subyek penelitian untuk mendapatkan informasi disekitar permasalahan yang diteliti. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data melalui sumber bacaan berupa dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, atau bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yang bersifat teoritis

ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengkaitkan teori-teori dan norma hukum dengan permasalahan yang terjadi.

- Bab I (Pendahuluan) merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, , metode penelitian, dan sistematikan penulisan.
- Bab II (Tinjauan mengenai teori-teori yang digunakan) merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.
- Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) berisi mengenai penelitian dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang ada yaitu mengenai bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi? Serta, Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat

dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi?

- Bab VI (Penutup) berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi

1. Pengertian Irigasi.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasioanl dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air. Oleh karena itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.[15]

Yang dimaksud irigasi dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi yaitu:

[15] Penjelasan Umum angka 2, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

"Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak."

Istilah irigasi diartikan suatu bidang pembinaan atas air dari sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang diusahakan manusia. Pengairan selanjutnya diartikan sebagai pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi irigasi, pengembangan daerah rawa, pengendalian banjir, serta usaha perbaikan sungai, waduk dan pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan dan air industri (Ambler, 1991).[16]

Berdasarkan sudut pandangnya irigasi digolongkan menjadi :

a. Irigasi aliran, adalah tipe irigasi yang penyampaian airnya ke dalam pertanian atau area persawahan dilakukan dengan cara pengaliran
b. Irigasi angkatan/pompa, adalah tipe irigasi yang penyampaian airnya ke areal pertanaman dilakukan dengan cara pemompaan bangunan airnya berumah pompa bukan bendungan atau waduk (Dumairy, 1992).[17]

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Oleh sebab itu begitu dibutuhkan pengembangan dan pengelolaan sistem atau

[16] Dikutip dari Tesis Christa Emanuel Sembiring, *Analisis Debit Air (Suplai Dan Kebutuhan) Di Sekampung Sistem*, Magister Teknik Sipil Univesitas Lampung, hlm, 10.
[17] *Ibid*, hlm 10-11.

jaringan irigasi. Pemilihan sistem irigasi untuk suatu daerah tergantung dari keadaan topografi, biaya, dan teknologi yang tersedia.

Berikut ini terdapat empat jenis sistem irigasi menurut Kriteria Perencanaan (KP-01) Irigasi Kementrian Pekerjaan Umum:

a. Irigasi gravitasi

Sistem irigasi ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk pengaliran airnya. Dengan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah karena ada gravitasi. Jenis irigasi yang menggunakan sistem irgiasi seperti ini adalah: irigasi genangan liar, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur dan gelombang.

b. Irigasi siraman

Pada sistem irigasi ini air dialirkan melalui jaringan pipa dan disemprotkan ke permukaan tanah dengan kekuatan mesin pompa air. Sistem ini biasanya digunakan apabila topografi daerah irigasi tidak memungkinkan untuk penggunaan irigasi gravitasi. Ada dua macam sistem irigasi saluran, yaitu: pipa tetap dan pipa bergerak.

c. Irigasi bawah permukaan

Pada sistem ini air dialirkan dibawah permukaan melalui saluran-saluran yang ada di sisi-sisi petak sawah. Adanaya air

ini mengakibatkan muka air tanah pada petak sawah naik. Kemudian air tanah akan mencapai daerah penakaran secara kapiler sehingga kebutuhan air akan dapat terpenuhi.

d. Irigasi tetesan

Air dialirkan melalui jaringan pipa dan diteteskan tepat di daerah penakaran tanaman dengan menggunakan mesin pompa sebagai tenaga penggerak. Perbedaan jenis sistem irigasi ini dengan sistem irigasi siraman adalah pipa tersier jalurnya melalui pohon, tekanan yang dibutuhkan kecil (1 atm).

Tujuan diadakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertania [18] Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Beberapa komponen dalam sistem irigasi diantaranya adalah :

a. Siklus hidrologi (iklim, air atmosferik, air permukaan, air bawah permukaan),
b. Kondisi fisik dan kimiawi (topografi, infrastruktur, sifat fisik dan kimiawi lahan),
c. Kondisi biologis tanaman,
d. Aktivitas manusia (teknologi, sosial, budaya, ekonomi).

[18] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian dengan diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 9, untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi, yakni meliputi:

a. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi.

   Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas propinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha. Provinsi mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas kabupaten, dan irigasi yang luasnya lebih dari 1000-3000 ha. Kabupaten/Kota mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi kabupaten/kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000.

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di daerah baik provinsi maupun kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain.[19]

b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dimaksud Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya. [20] Perkumpulan Petani Pemakai Air diselenggarakan berasaskan gotong royong.

Perkumpulan Petani Pemakai Air dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air. Dalam

[19] https://muharam61.wordpress.com/2011/08/09/strategi-penguatan-kelembagaan-pengelolaan-irigasi/, diakses 24/03/2018.

[20] Lihat pada Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 7 pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dilakukan dengan cara:[21]

1) Petani pemakai air mengadakan kescpakatan untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kepengurusan P3A, menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A.
2) Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga P3A ditelapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada Bupati/Walikota setempat.
3) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status badan hukum.
4) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.

[21] Lihat pada Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
[21]

5) Dalam hal pembentukan keleinbagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan keleinbagaan P3A.

Adapun mengenai susunan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Pasal 10 menjelaskan bahwa susunan organisasi P3A terdiri dari pengurus dan anggota yang ditetapkan berdasarkan rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

Didalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terdapat Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A yakni istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder dan terdapat pula Induk perkumpulan petani pemakai air yang seianjutnya disingkat IP3A yakni istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Adapun wewenang, hak, dan kewajiban P3A, GP3A, dan IP3A di wilayah kerjanya yakni meliputi:

1) Wewenang P3A, GP3A, dan IP3A:[22]
    a) Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A, GP3A, dan IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
    b) Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
    c) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
    d) Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.
2) Hak P3A, GP3A, dan IP3A:[23]
    a) Menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
    b) Mendapatkan Hak Guna Air;
    c) Mendapatkan Alokasi Air;

[22] Lihat pada Pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

[23] Lihat pada Pasal 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

d) Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
e) Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kevvenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f) Mengatur AD/ART;
g) Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
h) Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
i) Mendapatkan perlindungan lerhadap fungsi lahan beririgasi;
j) Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai;
k) Melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah; dan
l) Menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama dengan IP3A, termasuk dengan Pemerintah Daerah.

3) Kewajiban P3A, GP3A, dan IP3A:[24]
a) Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan salurari & bangunan;

[24] Lihat pada Pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

b) Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
c) Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
d) Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
e) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
f) Mematuhi peraturan perundangan;
g) Melindungi kqpentingan anggota;
h) Mengembangkan usahatani; dan
i) Meningkatkan pendapatan anggota.

c. Komisi Irigasi.

Komisi irigasi adalah organisasi yang dibentuk oleh gubernur (Komisi Irigasi provinsi) atau oleh bupati/walikota (Komisi Irigasi Kabupaten/Kota) yang berfungsi untuk mengkoordinasi dan membantu gubernur atau bupati/walikota dalam merumuskan kebijakan di bidang irigasi unruk daerah irigasi di wilayahnya.[25] Komisi Irigasi terbagi menjadi 3 menurut wilayah kerjanya, yakni :

1) Komisi Irigasi Provinsi

Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi,

[25] http://worldfromeyes.blogspot.co.id/2010/07/komisi-irigasi-sebagai-wadah-bagi.html, diakses 20/03/2018.

wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait. [26] Komisi Irigasi provinsi dibentuk dengan keputusan gubernur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan berkedudukan di ibukota provinsi.

2) Komisi Irigasi Antarprovinsi.

Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi. [27] Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi Pasal 7, komisi irigasi antarprovinsi apabila dipandang perlu dapat dibentuk atas kesepakatan para gubernur yang bersangkutan pada sistem irigasi lintas provinsi yang difasilitasi pemerintah pusat.

3) Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

[26] Lihat pada Pasal 1ayat 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.

[27] Lihat pada Pasal 1ayat 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.

Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi Pasal 11, komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

2. Peraturan Irigasi di Indonesia.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[28]

Penyediaan dan pengaturan sumber daya air untuk menunjang pertanian atau yang dimaksud irigasi sangat perlu dilakukan. Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi harus dilakukan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Peranan hukum perlu ada dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi. Peranan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi harus dapat menjamin agar perubahan itu terjadi dengan cara yang tertib dan teratur melalui prosedur hukum.

Di Indonesia pengaturan irigasi pertama muncul pada tahun 1939 pada masa kolonial Belanda yang disebut Algemeen Water Reglement (AWR). Undang-Undang Algemeen Water Reglement (AWR) muncul untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di Pulau Jawa pada pertengahan abad 19. Semula pada pertengahan abad ke-19 mulai dibangun irigasi dalam skala besar di Pulau Jawa. Ada tiga motif pembangunan irigasi tersebut. Pertama, adanya kelaparan di Jawa Tengah, khususnya di Demak, yang mungkin disebabkan oleh kekeringan dan kebanjiran. Kedua, dukungan irigasi terhadap komoditas ekspor seperti tebu. Ketiga, perkembangan teknik hidrolika yang dalam pelaksanaannya memerlukan

[28] Penjelasan Umum angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

uji coba pembangunan irigasi dalam skala besar. Undang-Undang Algemeen Water Reglement (AWR) telah berhasil mewujudkan pembangunan sumber daya air khususnya irigasi yang pada era kemerdekaan turut menyumbang terwujudnya swasembada beras pada tahun 1984.[29]

Faktor tersebut merupakan pemicu munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai pengganti Algemeen Water Reglement 1936, yang dianggap tidak memadai dalam mendukung keperluan pembangunan.

Dengan semakin menuanya sistem irigasi warisan pemerintah kolonial, keperluan melaksanakan rehabilitasi irigasi dijadikan sebagai program utama pemerintah Orde Baru dimulai sejak Pelita I (1969–1974) dan disusul dengan perluasan irigasi baik irigasi skala besar maupun irigasi skala kecil pada beberapa Pelita berikutnya. Komitmen rehabilitasi dan perluasan irigasi dipacu oleh kepentingan untuk mencapai swasembada beras yang telah dicanangkan sejak awal Pelita I. Perbaikan jaringan irigasi tersier yang dilakukan sejak awal Pelita II pada daerah-daerah irigasi yang telah direhabilitasi dengan bantuan kredit lunak dari IDA (*International Development Association*) dianggap sebagai salah satu upaya untuk mempercepat berfungsinya irigasi dengan lebih efektif.

[29] Effendi Pasandaran, *MenyorotiI Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan Dan Sumber Daya Air*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1, Juli 2015, hlm. 34-37.

Munculnya Revolusi Hijau dianggap sebagai momentum untuk memacu perluasan dan rehabilitasi sistem irigasi yang ada. Upaya lainnya yang dianggap tak kalah pentingnya adalah pengembangan Perkumpul-an Petani Pemakai Air (P3A). Hal ini memicu pengaturan Perkumpul-an Petani Pemakai Air (P3A) dalam Inpres No. 3 Tahun 1999 dan selanjutnya penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001.[30]

Pada tahun 2004, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ada tiga faktor pemicu lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air , yaitu (1) upaya pemulihan krisis ekonomi setelah mengalami goncangan politik yang menyebabkan pengelolaan sumber daya khususnya wewenang pengelolaan irigasi berkali-kali mengalami perubahan, (2) upaya liberalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh World Bank sebagai prasyarat pinjaman untuk pemulihan ekonomi, dan (3) tekanan global untuk memberlakukan pendekatan terpadu dan berlanjut seperti Integrated Water Resources Management yang disampaikan di Johannesburg pada tahun 2002.[31]

Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kebijakan irigasi di Indonesia kembali seperti semula, dimana tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder berada di tangan pemerintah, sedangkan

[30] *Ibid*, hlm. 38-40.
[31] *Ibid*, hlm. 40.

jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.[32] Akan tetapi pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan ini merupakan puncak dari 2 putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai Undang-Undang tentang Sumber Daya Air tersebut, di mana sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah dua kali memutus uji matriel atas Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan No. 008/PUU-III/2005 terkait uji materiel Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Berulang-kalinya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air diuji materiel menunjukkan bahwa pada hakekatnya undang-undang tersebut mengandung masalah mendasar yang menyangkut syarat konstitusionalitas (*conditionally constitutional*) pemberlakuan suatu undang-undang.[33]

Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut memberlakukan kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang sebelumnya telah dicabut sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

[32] Hamong Santono, *Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya bagi Petani*, terdapat dalam http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/248/Artikel/Dinamika_Kebijakan_Irigasi_dan_Implikasinya_bagi_Petani.html. April, 17, 2012. diakses tanggal 1 Februari 2018.

[33] Ida Nurlinda, *Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, terdapat dalam http://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasca_Putusan_MK. Diakses tanggal 1 Februari 2018.

Memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada hakekatnya tidak menyelesaikan masalah, karena dalam banyak hal undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.[34]

Selain adanya undang-undang yang telah dijelaskan diatas yang mengatur berkaitan tentang irigasi, adapula peraturan perundang-undangan lain terkait pengelolaan air irigasi pertanian, yaitu:[35]

a. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

3. Landasan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu

[34] *Ibid.*
[35] http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/74. 7 September 2015, diakses tanggal 1 Februari 2018.

dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.[36]

Penyediaan dan pengaturan sumber daya air untuk menunjang pertanian atau yang dimaksud irigasi sangat perlu dilakukan. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.[37]

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan irigasi serta meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

[36] Penjelasan Umum angka 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

[37] Lihat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.[38] Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan upaya tindak lanjut dari ketentuan tentang pengelolaan irigasi di daerah, maka lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan pengganti dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan

[38] Lihat pada Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

Adapun landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, yakni:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

g. Peraturan Daerah Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dari amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dengan demikian dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Supremasi hukum harus mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[39] Menurut Soejono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[40] Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial, dan sebagainya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFarve 1964).[41] Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFarve menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.[42] Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan

[39] http://jafar-assegaf.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum-hati-nurani-dan.html, 22 Maret 2012, diakses 8/1/18.
[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 5
[41] *Ibid*, hlm. 7.
[42] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.[43]

Penegaka hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek, yaitu: (1) sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan (2) sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesenjangan.[44] Hukum memuat janji-janji dan hanya melalui para penegak hukumlah janji-janji itu bisa diwujudkan ke dalam kenyataan. Dalam hubungan dengan usaha yang demikian itu maka tampillah aspek penegakan hukum itu sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[45]

Gangguan terhadap penegakan hukum munkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.[46] Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa

[43] Jimly Asshiddiqie,*Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.
[44] BPHN, *Simposium Msalah Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Binacipta, 1982, hlm. 25
[45] Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan.....*, *Op.Cit*, hlm. 32.
[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 7

penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[47]

1) Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti ia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin terselenggaranya suatu aturan hukum yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita aturan hukum itu dibuat.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

[47] Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan.....*, *Op.Cit*,, hlm. 34.

Dengan uraian diatas, bahwa penegakan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk suatu aturan formil maupun materiel sebagai pedoman berperilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya dan terselenggaranya norma-norma hukum yang ada dan berlaku di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Penegaka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun, bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain.[48] Penegaka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi adalah upaya menegakkan aturan-aturan yang tercantum didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi agar berjalan sesuai apa yang dicita-citakan yakni mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian guna untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan

[48] Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

nasional dan kesejahteraan masyarakat, khusunya petani di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah, untuk :[49]

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan provinsi sekitarnya;
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
k. bersama dengan Pemerintah Daerah yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;

[49] Lihat pada Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
m. melaksanakan tugas pembantuan dan atau dekonsentrasi dalam pengelolaan irigasi dari Pemerintah.

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi sesuai yang di cita-citakan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, maka dibentuklah:

a. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah kelembagaan yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) , dan komisi irigasi.[50] Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas:[51]

1) Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi,
2) Perkumpulan petani pemakai air dan,
3) Komisi Irigasi Provinsi.

b. Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

[50] Lihat pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
[51] Lihat pada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah kegiatan yang meliputi pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi dan penertiban terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan peran masyarakat.[52] Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa Dinas melakukan pengawasan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah:[53]

1) P3A/GP3A/IP3A;
2) badan usaha;
3) badan sosial;
4) organisasi masyarakat;
5) instansi; dan
6) orang perorangan.

c. Larangan-larangan.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi mencantumkan larangan-larangan bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi dan fungsi jaringan

[52] Lihat pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

[53] Lihat pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

irigasi. Larangan-larangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tercantum dalam Pasal 54 ayat 1, larangan-larangan tersebut yakni:[54]

"Setiap orang dilarang untuk :

1. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
2. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
3. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;
4. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
5. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
6. mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;;
7. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
8. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain : karamba, budidaya tanaman;
9. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan;
10. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungís saluran, bangunan, dan drainase."

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari suatu usaha bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber-sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung

[54] Lihat pada Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

dalam tata hukumnya.[55] Melalui penegakan hukum, dapatlah diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terciptanya ketertiban, keadilan, ketentraman, kemanfaatan dan kepastian hukum yang serasi dan selaras dalam segala aspek kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah simbol belaka yang tidak mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha kongkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktot-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[56]

a. Faktor hukumnya sendiri,

   Gangguan terhadap penegakan hukum dapat bersal juga dari undang-undang itu sendiri. Gangguan tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan sampai dengan ketidakjelasan arti atau makna kata-kata dalam undang-undang tersebut. Ada beberapa asa yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto:1979):

[55] BPHN, *Simposium Masalah....., Op. Cit*, hlm. 28.
[56] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 8.

1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

a) Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang
b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu,

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk memerapkan undang-undang,
3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegakan hukum,

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang dapat mempengaruhi atau menjadi gangguan dalam penegakan hukum yakni berasal dari para pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai

kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seidman mengatakan, bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditunjukan kepadanya, sanksi-sankinya, keseluruhan komples dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.[57] Penegak hukum dalam hal ini adalah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan kemasyarakatan.

Halangan-halangan pasti akan di jumpai dalam penegalkan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, baik berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,

[57] Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 136.

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
6) Terdapat gejala bahwa di kalangan para praktisi hukum kurang memperhatikan perkembangan ilmu hukum,
7) Dalam pendekatan terhadap hukum masih dilakukan pendekatan secara dogmatis-yuridis,
8) Koordinasi sesama alat penegak hukum belum matap,

Peranan penegak hukum sangatlah penting karena penegak hukum lebih banyak tertuju pada deskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terkait pada hukum saja, tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan penting. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena: [58]

1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian,
3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus (LaFarve, 1964).

[58] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, anatara laian, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat,

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat- pendapat masyarakat mengenai hukum bahkan mengidentifikasikan penegak hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Dengan pendapat-pendapat masyarakat dalam mengartikan hukum mengakibatkan baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegakan hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegakan hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinyaa

kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan.

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain: [59]

1) Adanya pengetahuan tentang hukum,
2) Adanya penghayatan fungsi hukum,
3) Adanya ketaatan terhadap hukum.

e. Faktor kebudayaan.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam

[59] Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila, ...Op.Cit*, hlm. 45.

hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2) Nilai jasmaniah/kebendaandan nilai rohaniah/keakhlakan,
3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.

A. Diskripsi Dusun Nologaten.

Dusun Nologaten merupakan salah satu dusun di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara topografi luas wilayah desa Dusun Nologaten adalah 20, 043 Ha. Dusun Nologaten terbagi dalam 4 wilayah Rukun Warga dan 11 Rukun Tetangga. Dusun Nologaten mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.768 jiwa. Dusun Nologaten memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Dusun Dabag Desa Condongcatur

Selatan : Berbatasan dengan Dusun Ambarukmo

Timur : Berbatasan dengan Dusun Tempel

Barat : Berbatasan dengan Dusun Papringan

Struktur pemerintahan Dusun Nologaten pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, dibantu oleh 4 ketua Rukun Warga dan 11 Rukun Tetangga, kemudian dua organisasi yakni Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD) dan Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK). Secara struktural pemerintah Dusun Nologaten sekarang ini dapat digambarkan sebagai berikut: [60]

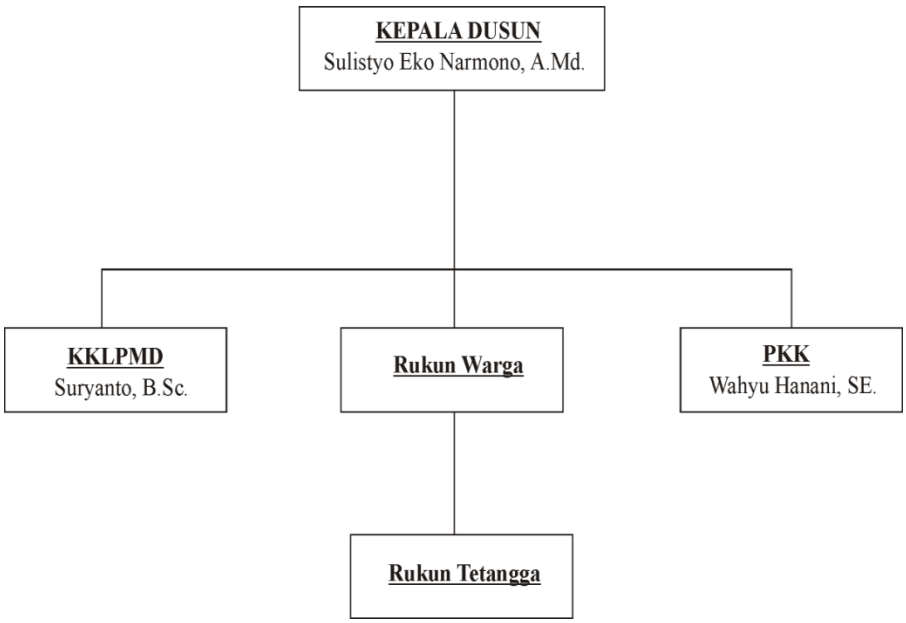

B. Diskripsi Kasus.

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. [61] Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan sistem irigasi dan pelestarian sistem irigasi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan

[60] Data Dusun Nologaten Tahun 2017.

[61] Lihat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan irigasi serta meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan tindak lanjut dari Perundang-Undangan diatasnya yang menyangkut tentang pengelolaan irigasi di daerah.

Di Dusun Nologaten terdapat aliran irigasi yang sangat dibutuhkan oleh pertanian yang terdapat di dusun tersebut. Aliran irigasi yang terdapat di Dusun Nologaten merupakan aliran irigasi lintas kabupaten yang melintasi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi menjelaskan bahwa irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.[62] Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut juga menjelaskan mengenai pengelolaan, pengembangan, kelembagaan, pihak-pihak yang diberi kewenangan dan kegiatan-kegiatan

[62] Lihat pada Pasal 54 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

yang dilarang guna mewujudkan irigasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 2 Ayat 2 tersebut.

Pada kenyataanya yang terjadi di dusun Nologaten, ada beberapa kegiatan yang menimbulkan irigasi sudah mulai tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 2 Ayat 2 tersebut. Kegiatan tersebut berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten. Seperti contoh pelanggaran yang terjadi di dusun Nologaten tentang menyadap air untuk di alirkan ke kolam ikan warga dan mendirikan bangunan di daerah sepadan irigasi. Berkaitan dengan pelanggaran penyadapan air yang terjadi di Dusun Nologaten, hal ini di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 1 yang berbunyi: [63]

"Setiap orang dilarang untuk :

a. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
b. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
c. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;

[63] Lihat pada Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

d. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
e. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
f. mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;;
g. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
h. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain : karamba, budidaya tanaman;
i. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan;
j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungís saluran, bangunan, dan drainase".

Kemudian di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 62 menjelaskan mengenai sanksi pidananya, yang berbunyi:[64]

> "Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."

Sanksi pidana dalam contoh pelanggaran tersebut dapat diberlakukan jika teguran atau peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut sudah dilakukan namun belum juga ditaatinya teguran atau peringatan tersebut oleh pelanggar, maka sanksi pidana dapat diberlakukan untuk pelanggaran tersebut.[65]

Sedangkan mengenai pelanggaran menyangkut mendirikan bangunan di daerah sepadan irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten, di dalam Peraturan

[64] Lihat pada Pasal 62 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.
[65] Lihat pada Pasal 54 ayat 3 dan Ayat 4 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi diatur dalam Pasal 32 Ayat 1, yang berbunyi:[66]

> "Setiap orang dilarang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali karena perubahan desain untuk peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana jaringan irigasi ada izin dari Gubernur".

Dari penjelasan Pasal tersebut, berkaitan dengan permasalahan mendirikan bangunan di daerah sepadan aliran sungai irigasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi. Pelanggaran tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi menjelaskan juga tentang ketentuan sanksinya, yakni tercantum dalam Pasal 61 tentang sanksi pidana dimana sanksi pidana tersebut berupa pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[67]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kasidi selaku pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Dusun Nologaten, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten memang tidak dipungkiri

[66] Lihat pada Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

[67] Lihat pada Pasal 61 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

bahwa terjadi pelangaran-pelangaran tersebut. Penyadapan air dan pendirian bangunan di daerah sepadan aliran irigasi selama ini dilakukan oleh beberapa warga di Dusun Nologaten terutama di wilayah Rukun Warga (RW) 04, RW 01, dan RW 03 dikarenakan wilayah tersebut dilalui oleh aliran irigasi. [68]

C. Penyelesaian Kasus.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dusun Nologaten terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi selama ini belum dilakukan upaya penegakannya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kasidi selaku pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Dusun Nologaten, selama ini penyelesaian sengketa ataupun penegakan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi memang hanya beberapa yang telah dilakukan proses penegakannya, dan itu sudah terjadi begitu lama. Seperti pembongkaran bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi. Akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi belum dilakukan penegakan atau penyelesaian sengketanya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa beberapa waktu terakhir P3A sedikit pasif dalam menjalankan tugasnya. Selama ini P3A

[68] Wawancara dengan Bapak Kasidi, selaku pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dusun Nologaten, Tanggal 27 Februari 2018, Pukul 20.35 WIB.

hanya bertindak jika ada moment-moment tertentu yang memang hal itu dirasakan penting untuk P3A bertindak.[69]

D. Analisis Kasus.

Menurut penulis, dengan melihat permasalahan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten, mencerminkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi kurang berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut. Permasalahan irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten dalam hal ini mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, yakni penyadapan air dan pendirian bangunan di sepadan aliran irigasi selama ini belum ada proses penegakan terhadap pelanggaran tersebut. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah jelas mengatur pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut penyadapan air, seperti didalam dalam Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi: [70]

> "Setiap orang dilarang untuk :
>
> a. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;

[69] *Ibid.*

[70] Lihat pada Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

b. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
c. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;
d. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
e. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
f. mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;;
g. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
h. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain : karamba, budidaya tanaman;
i. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan;
j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungís saluran, bangunan, dan drainase".

Adapun sanksi terhadap pelanggaran penyadapan air juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 62 menjelaskan mengenai sanksi pidananya, yang berbunyi:[71]

> "Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."

Sedangkan mengenai pelanggaran menyangkut mendirikan bangunan di daerah sepadan irigasi yang terjadi di Dusun Nologaten, di dalam Peraturan

[71] Lihat pada Pasal 62 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi diatur dalam Pasal 32 ayat 1, yang berbunyi:[72]

> "Setiap orang dilarang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali karena perubahan desain untuk peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana jaringan irigasi ada izin dari Gubernur".

Mengenai pelanggaran yang telah dijelaskan didalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi Pasal 32 Ayat 1 terdapat ketentuan sanksinya, yakni tercantum dalam Pasal 61 yang berbunyi :[73]

> "Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun, bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain.[74] Dari permasalahan yang terjadi di Dusun Nologaten berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi yang telah dijelaskan diatas dalam kenyataannya pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

[72] Lihat pada Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

[73] Lihat pada Pasal 61 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

[74] Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila, ...Op.Cit*, hlm. 33.

6 Tahun 2010 tentang Irigasi kurang berjalan dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi belum dilakukan proses penegakan hukum, padahal jelas pelanggaran tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dan ketentuan sanksinya juga telah diatur. Oleh sebab itu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten kurang berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

E. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 perubahan ke -4. Oleh karena itu konsekuensinya yang timbul, Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali kehidupan masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan jaminan kepastian hukum dan

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa adanya diskriminatif.

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [75] Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFarve 1964). [76] Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.[77]

Gangguan terhadap penegakan hukum munkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.[78] Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktot-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

[75] http://jafar-assegaf.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum-hati-nurani-dan.html, 22 Maret 2012, diakses 8/1/18.

[76] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 7.

[77] Jimly Asshiddiqie,Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

[78] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi....*, *Op.Cit*, hlm. 7

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.[79] Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[80]

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegakan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten, dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi belum dilakukan penegakan aturannya. Padahal pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.[81]

Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan penegakan aturan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Subarjo selaku Kepala Seksi Organisasi Perangkat Daerah

[79] BPHN, Simposium Masalah Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Binacipta, 1982, hlm. 28.

[80] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...., *Op.Cit*, hlm. 8.

[81] Jimly Asshiddiqie,Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

(OPD) di bidang irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau menyatakan bahwa tak dipungkiri selama ini ada beberapa pelanggaran yang belum ada upaya penegakannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu:[82]

1. Faktor penegakan aturannya yang tidak tegas.

   Menurut beliau, memang tidak bisa dipungkiri selama ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang belum dilakukan penegakan aturan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi. Ada faktor yang mempengaruhi ketegasan penegak hukum dalam melakukan penegakan aturan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi selama ini di rasa kurang. Faktor kultur kebudayaan orang jawa terutama orang Jogja yang dalam bertindak kesehariaannya pasti lebih mengutamakan cara yang halus dan rasa tidak tega dalam melakukan suatu kegiatan yang menyangkut orang lain merupakan salah satu faktor dimana penegak hukum untuk menegakan aturan mulai terkikis ketegasannya dalam melaksanakan tugasnya, walaupun jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi disebutkan ada ketentuan sanksi pidananya dan proses penegakannya, akan tetapi

[82] Wawancara dengan Bapak Subarjo, selaku Kepala Seksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 5 Maret 2018, Pukul 10.23 WIB.

pelaksanaan sanksi dan penegakan terhadap aturan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ini belum dilakukan.

2. Anggaran Dana.

   Menurut beliau, dalam melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa atau penegakan aturan pasti dibutuhkan dana. Dana ini dimaksudkan untuk melakukan proses akomodasi keperluan selama penyelesaian pelanggaran atau penegakan aturan. Seperti contoh untuk biaya pembongkaran bangunan. Beliau menyatakan selama ini alokasi anggaran dana untuk proses penegakan aturan terlalu minim sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak dilakukan.

3. Kordinasi terhadap pihak-pihak yang diberi tugas dan wewenang terkait irigasi belum berjalan secara baik.

   Kordinasi selama ini memang dirasa kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terkait dengan irigasi kurang ada komunikasi antara pihak-pihak yang berwenang terkait irigasi. Selama ini Organisasi Peangkat Daerah (OPD) dibidang irigasi sendiri mengurus irigasi tidak hanya di satu tempat, akan tetapi banyak tempat, oleh sebab itu OPD tidak bisa secara fokus mengurus permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan menyangkut irigasi yang ditangani cukup banyak. Kordinasi berjalan kurang baik juga dikarenakan hal anggaran dana. Ketika

koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan irigasi perlu suatu rapat untuk membahas penyelesaian masalah pasti memerlukan dana, dan dana tersebut juga minim.

Menurut penulis, dari hasil wawancara yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten memang merupakan faktor penghambat dalam Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi tersebut. Faktor-faktor tersebut juga merupakan masalah pokok yang terjadi dalam penegakan hukum secara umum tidak hanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Gangguan terhadap pengakan hukum mungkin terjadi, seperti faktor-faktor yang dijelaskan oleh narasumber merupakan contoh nyata gangguan terhadap penegakan hukum itu ada. Seperti faktor yang disampaikan oleh narasumber mengenai penegakan yang kurang tegas, menurut penulis hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan para pihak yang telah diberi tugas dan kewenangannya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi untuk menempatkan diri dalam peranannya saat berinteraksi dan koordinasi sesama para pihak belum matap. Sedangkan mengenai faktor yang di sampaikan oleh narasumber berkaitan dengan anggaran dana, menurut penulis hal tersebut menyangkut pada sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum belum terpenuhi. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka

tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[83] Sarana atau fasilitas yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

[83] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*...., *Op.Cit*, hlm. 37.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan dan analisa yang telah dituangkan didalam Bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi Di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman". Kesimpulan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten dalam kenyataanya kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada penegakan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dusun Nologaten sedangkan jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi telah mencantumkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak dilaksanakan sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut masih dilakukan. Oleh sebab itu implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten ada beberapa hal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah dicantumkan dalam Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentangIrigasi tersebut, salah satunya yakni belum ada penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Di Dusun Nologaten .

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi di Dusun Nologaten yaitu:
   a. Penegakan aturan yang kurang tegas,
   b. Permasalahan mengenai anggaran dana,
   c. Koordinasi antar pihak-pihak yang diberi tugas dan kewenangan dalan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi kurang berjalan dengan baik.

   Faktor-faktor tersebut merupakan kendala yang ada dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi di Dusun Nologaten. Jika faktor-faktor penghambat tersebut tidak di benahi, maka tidak dapat mewujudkan suasana kondusif, dalam arti terciptanya ketertiban, keadilan, ketentraman, kemanfaatan dan kepastian hukum yang serasi dan selaras dalam segala aspek kehidupan masyarakat sesuai apa yang menjadi tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi tersebut.

B. Saran.

1. Aparatur negara lebih mengontrol dan menjalankan tugas dan kewenangannya yang ada, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi tersebut.
2. Adanya peningkatan koordinasi terhadap pihak-pihak yang telah diberi tugas dan kewenangan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi dengan cara meningkatkan hubungan antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku:

Amsyari, Fuad , *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran* Lingkungan , Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Bandung: P.T. Alumni, 2016.

BPHN, *Simposium Masalah Penegakan Hukum,* Cetakan Pertama, Binacipta, 1982.

Dellyana,Shant. *Konsep Penegakan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1988.

Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila,* Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Jimly Asshiddiqie,Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Ketiga belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal :

Dikutip dari Tesis Christa Emanuel Sembiring, *Analisis Debit Air (Suplai Dan Kebutuhan) Di Sekampung Sistem*, Magister Teknik Sipil Univesitas Lampung.

Effendi Pasandaran, *MenyorotiI Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan Dan Sumber Daya Air*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1, Juli 2015.

Ida Nurlinda, Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, terdapat dalam http://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasca_Putusan_MK. Diakses tanggal 1 Februari 2018.

Jossy Putra Arie Wiranda, Ejournal Pemerintahan Integratif, Vol 4 No 2, 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.

Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Data Elektronik :

Hamong Santono, *Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya bagi Petani*, terdapat dalam http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/248/Artikel/Dinamika_Kebijakan_Irigasi_dan_Implikasinya_bagi_Petani.html. April, 17, 2012. diakses tanggal 1 Februari 2018.

http://jafar-assegaf.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum-hati-nurani-dan.html, 22 Maret 2012, diakses 8/1/18.

http://jikti.bakti.or.id/updates/penegakan-hukum-sumber-daya-air. 28 Februari 2015. Diakses pada 1/2/2018

http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/74. 7 September 2015, diakses tanggal 1 Februari 2018.

http://worldfromeyes.blogspot.co.id/2010/07/komisi-irigasi-sebagai-wadah-bagi.html, 15 Juli 2010, diakses 20/03/2018

https://muharam61.wordpress.com/2011/08/09/strategi-penguatan-kelembagaan-pengelolaan-irigasi/, 9 Agustus 2011, diakses 24/03/2018.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Kasidi, selaku pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dusun Nologaten, Tanggal 27 Februari 2018, Pukul 20.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Subarjo, selaku Kepala Seksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 5 Maret 2018, Pukul 10.23 WIB.